

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN KERANGKA TEORI MENGENAI DONOR ORGAN TUBUH PENDONOR YANG MASIH HIDUP DAN HUKUM DONOR ORGAN DALAM ISLAM

A. Kerangka Teori

Kerangka Teori Pemikiran hukum Islam (ijtihad) pada hakikatnya, dilakukan oleh ulama sebagai respon terhadap perubahan sosial dan perubahan alam yang terjadi, melalui seperangkat metodologi dengan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber nilai (postulat). Segala bentuk ketetapan hukum harus senantiasa dapat dikembalikan kepada kedua sumber itu melalui penalaran yang cerdas, terutama dalam masalah-masalah yang sama sekali baru, yang secara tekstual tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut. Karena, jika tidak dapat dikembalikan kepada sumbernya tersebut, maka produk pemikiran hukum itu tidak memiliki legitimasi.

Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah *zanni*. *Zann* artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Ushul fiqh mendefinisikan ijtihad dengan:

اسْتِفْرَاحُ الْفَقِيهِ الْوَسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Bermaksud: Pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan Oleh faqih (mujtahid) untuk mendapatkan *zann* (dugaan kuat) tentang tentang hukum syar'i⁹

⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat menjadi mujtahid itu ada tiga syarat, yakni yang bersifat umum, utama, maupun pendukung, adapun persyaratan umum yaitu sebagai berikut: Baligh, Berakal, Memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep yang pelik dan abstrak dan Memiliki keimanan yang baik.

Adapun persyaratan utama yaitu sebagai berikut:

1. Memahami bahasa arab
2. Menguasai ilmu usul fiqih
3. Memahami Al-Qur'an secara mendalam
4. Memahami sunnah
5. Memahami tujuan-tujuan persyaratan hukum (*maqashid asy-syari'ah*).

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, orang pertama yang berani berbeda pandangan (fatwa) dalam penetapan hukum adalah Umar ibn al-Khathab (w. 23 H), yang kemudian diikuti oleh generasi umat sesudahnya, misalnya Imam al-Shafi'i (150-204 H) yang terkenal dengan qawl qadim dan qawl jadid-nya, pandangannya yang berubah karena perubahan situasi dan kondisi. Bahkan kemudian Najm al-Din al-Thufi (675-716 H) berpendapat bahwa kemaslahatan menjadi kunci ('illat) bahwa hukum boleh berubah. Maslahat menurutnya merupakan dalil baru yang paling kuat untuk dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.

Hukum-hukum harus berubah juga karena yang diatur berbeda zaman beredar berubah arah pola hidup yang sudah tidak sama. Demikian pula Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H) murid Ibnu Taimiyah dalam kitab fiqih "*I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-Alamin*", yang memunculkan kaidah:

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Bermaksud: Bahwa fatwa hukum berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat.

Ibnu Qayyim dianggap sebagai penemu kaidah tersebut, demikian pula Ibnu Rusyd (w.520-595 H) dalam kitab Fiqihnya *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, sesudah menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang masalah batas maksimal kehamilan, beliau berkesimpulan dengan kaidah :

وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

Bermaksud: Hukum itu wajib ditetapkan dengan apa yang biasa terjadi bukan dengan apa yang jarang terjadi.

Fatwa-fatwa ini kemudian dikenali dan diakui dalam khazanah pemikiran Islam sebagai kaidah bagi perubahan hukum Islam. Pandangan di atas kemudian dikukuhkan pula oleh Abu Ishaq al-Shatibi (730-790 H), dengan pendekatan maqasid al-Shari'ah, yakni bahwa kemaslahatan hukum itu harus melindungi, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian rangkaian pemikiran tentang perubahan hukum akibat perubahan sosial sebagai 'illat hukum, sesungguhnya merupakan suatu keharusan, sehingga hukum Islam tidak bersifat statis melainkan mengikuti alur kehidupan umat manusia, yang dasar-dasar pemikirannya telah dimulai oleh ulama terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas.

B. Hukum Donor Organ Dalam Islam

Donor dan transplantasi organ tunuh merupakan salah satu teknologi perubatan yang berjaya dicapai oleh sains medis pada masa kini. Di mana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai penyakit kronik yang dahulunya susah dirawat, kini dapat dirawat terutamanya penyakit jantung, ginjal, hati dan lain-lain.

Menurut sejarah, dalam beberapa kajian kepustakaan disebutkan bahwa transplantasi organ tubuh sudah dilakukan sejak tahun 600 SM, di mana saat itu Susruta dari India telah melakukan transplantasi kulit.¹⁰

Pada tahun 1954M, Dr J.E Murray berhasil mentransplantasikan ginjal kepada seorang anak yang berasal dari saudara kembarnya yang membawa perkembangan pesat dan maju dalam bidang transplantasi.

Dr. Christiaan Neethling Barnard telah melakukan eksperimen dalam beberapa tahun dengan menggunakan transplantasi jantung hewan setelah ia berhasil melakukan transplantasi ginjal pertama yang sukses pada 1953. Ia melakukan transplantasi ginjal pertama di Afrika Selatan pada 1959.

Kemudian Barnard melanjutkan transplantasi jantung. Operasi dilakukan pada 2 Januari 1968 pada pasien Philip Blaiberg dan berhasil bertahan hidup selama 19 bulan. Kemudian pada tahun 1969 dilakukan transplantasi jantung pada Nyonya Dorothy Fisher dan berhasil bertahan hidup selama 24 bulan.

Hukum pemindahan organ tubuh menimbulkan perselisihan di kalangan ulama. Di sini dikemukakan beberapa hukum yang diputuskan oleh Akademik Fiqh Islam di dalam muktamarnya kali keempat yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, daripada 18 hingga 23 Jumada Al-Akhir tahun 1408H bersamaan dengan 6 hingga 11 Februari 1988 M, yang berdasarkan *ijtihad jamai*, antara lainnya adalah seperti berikut:¹¹

¹⁰ Teresa, L. Nilai Etika Transplantasi Organ. Available at: <http://www.maranatha.com/transplantasi> (Accessed: May 30, 2008).

¹¹ Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hassani Al-Azhari, *Isu-isu Fiqh Halal dan Haram* semasa jilid 2, al-Hidayah Publications. Batu Caves Selangor, 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harus memindahkan organ dari tubuh badan seseorang manusia kepada manusia lain, tetapi perlu memastikan pemindahan tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar berbanding dengan kemudaratan yang timbul, dengan syarat bertujuan mewujudkan semula anggota yang hilang atau mengembalikan semula bentuknya atau fungsinya sebagaimana biasa atau untuk menghilangkan kecacatan yang boleh menimbulkan kesan kepada psikologi dan fizikal pasien.
2. Harus memindahkan organ dari tubuh badan seorang insan kepada insan lain, sekiranya organ yang dipindahkan ini, boleh membina (diganti) dengan segera seperti darah dan kulit. Tetapi diisyaratkan pendonor organ mestilah seorang yang layak mendonor dan memenuhi syarat-syarat yang diambil kira oleh
3. Harus mengambil manfaat daripada organ yang dipotong daripada tubuh badan seseorang dan diberikan kepada pasien lain seperti kornea mata , kerana penyakit yang menimpa pasien tersebut.
4. Haram memindahkan organ yang menjadi pergantungan hidup manusia seperti jantung, paru-paru kepada insan lain.
5. Haram memindahkan organ daripada insan hidup yang menyebabkan terganggu tugas utama di dalam kehidupannya, walaupun keselamatan nyawanya , tidak bergantung kepada organ itu seperti dua kornea mata.
6. Harus memindahkan organ daripada orang yang meninggal dunia kepada orang hidup, walaupun organ tersebut organ yang menjadi pergantungan hidup manusia dan melaksanakan tugas-tugas utama mereka, dengan syarat hendaklah mendapat persetujuan terlebih dahulu daripadanya sebelum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia atau warisnya selepas meninggal atau persetujuan daripada pihak berkuasa, jika simati tidak dikenali identitinya atau tidak mempunyai waris.

Pandangan yang mengharuskan pemindahan organ juga merupakan pandangan yang diputuskan oleh muktamar, pertubuhan-pertubuhan Islam seperti Akademi Fiqh Islam, Pertubuhan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, Lajnah Fatwa Republik Arab Mesir, dan tokoh-tokoh ulama yang masyhur di masa kini seperti Sheikh Abd al- Rahman bin Sa'diyy, Ibrahim al-Ya'qubiyy, Ahmad Sharaf al-Din, Ra'uf Shalabiyy, Abd al-Jalil Shalabiyy dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa mayoritas ulama melarang donor organ jika yang mendonorkan dan yang didonorkan sama-sama masih hidup. Namun, Dr. Wahhab Zuhailiy memperbolehkan seseorang melakukan donor jika organ yang diambil adalah organ yang dapat tumbuh lagi, seperti kulit dan darah atau bukan organ-organ vital seperti jantung dan ginjal.¹²

Namun ada pula ulama-ulama yang secara mutlak mengharamkan donor organ seperti Syeikh Mutawalli As-Sya'rawidan Syeikh Muhammad Al-Utsaimin. Kedua ulama ini berpendapat bahwa Allah SWT telah menciptakan organ tubuh sesuai dengan manfaatnya agar dapat berkerja dengan baik, apabila satu organ diambil maka fungsi dan kerja organ menjadi sangat terganggu. Apalagi menurut beliau, donor organ belum dijamin berhasil, sedangkan pendonor sudah tentu mengalami sakitnya.

¹² Alfighul Islami wa Aillatuhu, juz vii, hal 127 dan Juz iv, hal 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh ulama Islam berkaitan pendonor organ tubuh bersifat ijtihadi iaitu ijtihad yang dilakukan berdasarkan pendekatan-pendekatan fikah.

Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat berkata: “Sesungguhnya kebaikan dan keburukan berbeza. Tidak dapat dikatakan bahawa padanya kebaikan sahaja, kerana kebaikan itu tetap ada bercampur dengan suruhan atau kerumitan, samada sedikit atau banyak”¹³

“Apa yang kita fahami adalah sesuatu itu mempunyai kebaikan atau keburukan. Penentunya adalah bergantung kepada apa yang terlebih padanya. Jika yang melebihi adalah jenis kebaikan, maka keadaan biasa menghukumkan sebagai kebaikan. Tetapi jika keburukan yang lebih berat, maka mengikut keadaan, ia adalah keburukan. Oleh itu, hendaklah melihat yang mana lebih berat daripada dua keadaan itu. Jika jenis kebaikan lebih berat, maka perkara itu adalah diambil dan jika jenis keburukan yang lebih berat, maka haruslah ditinggalkan.”

Hukum Mengenai Donor Organ berdasarkan tiga kaidah yaitu:

1. Kaidah pertama dan utama dalam isu ini ialah kaidah Maqasid Syariah yang lima, yang mengikut susunan keutamaannya ialah maqasid agama, kehidupan, akal fikiran, keturunan dan harta benda.
2. Kaidah kedua ialah pembahagian hak-hak syariah kepada dua jenis; hak Allah dan hak manusia (‘Ibad). Hak-hak manusia atau berkaitannya wajar jika berlaku pindaan kerana ia adalah pilihan demi maslahatnya (dikuatkuasa atau digugurkan) samada dalam bentuk pemilikan atau manfaat, atau hak cabang selaku wali dan wakil.

¹³ muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/1816-pendermaan-organ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kaidah ketiga ialah kewajaran mendahulukan hak-hak fizikal manusia, tidak sebaliknya kepada hak-hak Allah. Sudah diakui bahawa memelihara kehidupan dan kelangsungannya itu adalah termasuk hak-hak Allah.

Jika dilihat dari fungsi dan manfaatnya transplantasi organ dapat dikategorikan sebagai *life saving*. *Live saving* maksudnya adalah dengan dilakukannya transplantasi diharapkan bisa memperpanjangkan jangka waktu seseorang untuk bertahan dari penyakit yang dideritanya.

Menyentuh mengenai donor darah, ia merupakan suatu proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah, yang akan digunakan kemudian untuk ditransfusikan darah pada yang memerlukannya.

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Palang Merah Australia, menekankan pentingnya persediaan darah hasil daripada sumbangan. Ini berdasarkan bahwa "80% orang Australia akan membutuhkan transfusi darah suatu saat pada hidup mereka, namun hanya 3% yang menyumbang darah setiap tahun. Menurut palang merah di Amerika Serikat, 97% orang kenal orang lain yang pernah membutuhkan transfusi darah. Dan menurut survei di Kanada, 52% orang Kanada pernah mendapatkan transfusi darah atau kenal orang yang pernah mendonor darah.

Donor darah juga dikenali transfusi darah biasa dilakukan rutin di pusat donor darah lokal. Dan setiap beberapa waktu, ada pula penggalangan donor darah yang diadakan di tempat-tempat keramaian, seperti di pusat perbelanjaan, kantor perusahaan besar, tempat ibadah, serta sekolah dan universitas. Pada acara ini,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para calon pendonor dapat menyempatkan datang dan menyumbang tanpa harus mengkhususkan diri mendatangi pusat donor darah. Selain itu, bank darah dapat memiliki mobil donor darah yang digunakan untuk tempat menyumbang. Tujuan dari donor adalah semata-mata karena kepentingan medis.

Donasi organ hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak, baik dari donor maupun penerima. Hal ini akan membantu meringankan perdebatan etik yang terkait dengan transplantasi organ hidup.

C. Donor Organ Dan Kelebihan Pendonor Organ Yang Masih hidup.

Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian mengenai donor organ tubuh bagi pendonor yang hidup adalah seperti berikut: ¹⁴

1. Kandidat pendonor organ.

Semua orang dari segala kalangan dan umur bisa menjadi pendonor organ. Akan tetapi, bagi yang berusia di bawah 18 tahun, butuh panduan dan izin dari orangtua dan ahli. Bagi yang memiliki penyakit serius seperti kanker, HIV, diabetes, penyakit ginjal, atau penyakit jantung, dilarang menjadi pendonor selama masih hidup.

2. Golongan darah dan tipe jaringan dari pendonor organ.

Lebih mudah untuk para penerima transplantasi organ untuk mendapat organ dari orang yang memiliki golongan darah dan tipe jaringan yang sama. Hal ini untuk meminimalisasikan kemungkinan tubuh penerima transplantasi organ menolak organ baru tersebut. Biasanya, tim medis akan melakukan

¹⁴ <https://hellosehat.com>

rangkaian tes untuk pendonor untuk menentukan apakah golongan darah dan tipe jaringan si pendonor bisa diterima oleh penerima transplantasi organ.

3. Masalah kesehatan setelah mendonor organ

Biasanya tidak ada masalah kesehatan yang berarti setelah mendonor organ. Beberapa organ di dalam tubuh dapat didonasikan tanpa ada masalah kesehatan jangka panjang ke depannya. Contohnya, dengan mendonasikan ginjal, atau bagian dari pancreas, usus, dan paru-paru. Tubuh akan mengkompensasikan organ yang hilang dari tubuhnya. Kalau memang tim medis menemukan tanda-tanda bahwa kemungkinan ada masalah kesehatan setelah mendonor organ, maka tidak akan diberi izin untuk mendonor organ Anda.

4. Menjadi pendonor organ tidak dibayar

Membayar organ, atau jual beli organ, adalah hal yang dilarang keras di Indonesia. Hukum ini dimuat di dalam undang-undang.

5. Risiko operasi

Operasi donasi organ adalah operasi besar. Ketika menjadi pendonor organ saat masih hidup, selalu ada risiko bila menjalani operasi besar seperti perdarahan, infeksi, penggumpalan darah, reaksi alergi, dan kerusakan organ atau jaringan dekat organ yang akan didonasikan. Meskipun akan dibius selama operasi berlangsung, akan tetap ada kemungkinan merasa sakit ketika dalam proses pemulihan. Akan membutuhkan beberapa waktu sampai tubuh benar-benar pulih pasca operasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Emosi setelah mendonor organ

Biasanya, pendonor organ yang masih hidup merasa puas akan keputusannya, sebab mereka merasa sudah membantu orang lain untuk meningkatkan hidup si penerima transplantasi organ. Meskipun terkadang transplantasi organ tidak berhasil, para pendonor tetap merasa positif karena mereka merasa sudah melakukan yang terbaik untuk membantu orang yang membutuhkan organ tersebut. Akan tetapi, tetap saja ada kemungkinan bahwa akan merasa menyesal atau bingung dengan perasaan sendiri setelah mendonor organ. Biasanya ini terjadi akibat dari hasil transplantasi organ yang tidak sesuai ekspektasi, atau memang dari awal si pendonor masih ragu dengan keputusannya untuk mendonor organ

Pendapat yang menentang donasi organ karena donasi organ memiliki sejumlah risiko, terutama untuk donor, maka ada beberapa pendapat yang menentang donasi organ. Penerima donor mungkin akan menerima organ yang dapat memberinya kesempatan untuk hidup lebih lama dan sehat. Sedangkan donor akan menanggung kemungkinan konsekuensi efek jangka panjang, tergantung dari jenis organ yang didonasikan, misalnya transplantasi ginjal atau hati. Donor juga harus menanggung risiko akibat prosedur pembedahan yang dilakukannya.

Kelebihan dari hasil pembedahan transplan dari pendonor organ yang masih hidup.¹⁵

¹⁵ Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia hal 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengurangkan masa menunggu pesakit. Pesakit yang menghadapi kegagalan fungsi buah pinggang terpaksa menunggu sehingga beberapa tahun sebelum mendapat buah pinggang dari penderma kadaverik. Walau bagaimanapun, bagi pendermaan organ semasa hidup, pembedahan transplan dapat dilakukan pada waktu yang sesuai.
- b. Pembedahan dilakukan secara elektif Ini bermakna pembedahan transplan dapat dilakukan semasa pendonor dan penerima berada dalam keadaan kesihatan yang sesuai untuk menjalankan pembedahan. Pembedahan boleh dilakukan mengikut masa yang sesuai untuk pendonor dan penerima organ tubuh
- c. Organ dari pendonor hidup berfungsi lebih baik. Kebanyakan buah pinggang dari pendonor hidup dapat berfungsi dengan baik sejeurus selepas pembedahan transplan dilakukan. Buah pinggang ini juga terus berfungsi dengan lebih lama dan lebih baik berbanding organ dari pendonor kadaverik (penderma yang telah meninggal dunia).

Dalam teori memori sel, perubahan perilaku dan emosi yang didapat oleh penerima dari donor asli disebabkan oleh memori yang tersusun dan tersimpan dalam sel-sel saraf organ yang disumbangkan. Transplantasi jantung dikatakan paling rentan terhadap memori sel di mana penerima transplantasi mengalami perubahan pada organ jantungnya. Inilah yang disebut dengan teori memori sel dan teori tersebut mendukung bahwa transplantasi jantung dapat mengubah sifat penerimanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sebuah penelitian dalam jurnal *Quality of Life Research*, sebanyak 47 pasien yang menerima transplantasi jantung selama dua tahun di Wina, Austria diminta untuk diwawancarai. Mereka diwawancarai mengenai adanya perubahan sifat yang terjadi setelah transplantasi organ tersebut.

Hasilnya, diperoleh tiga kelompok berdasarkan jawabannya adalah:

Kelompok pertama, sebanyak 79 persen, menjawab bahwa mereka tidak mengalami perubahan sifat sama sekali usai operasi.

Kelompok kedua sebanyak 15 persen menyatakan bahwa kepribadian mereka memang telah berubah, tapi bukan karena organ donor, namun karena adanya penyakit dan operasi yang harus mereka jalani.

Kelompok tiga sebesar 6 persen (tiga orang pasien) melaporkan perubahan kepribadian yang berbeda karena hati mereka yang baru.

Tidak hanya itu, mengikut kajian saintifik transplantasi organ kemungkinan juga bisa mengubah golongan darah seseorang. Hal ini terjadi pada seorang wanita Australia yang bernama Demi-Lee Brennan yang berubah setelah menerima transplantasi hati, lapor AFP. Sembilan bulan setelah transplantasi awal, dokter menemukan bahwa golongan darahnya berubah dan Brennan memperoleh sistem kekebalan tubuh donor karena sel induk dari jantung barunya yang berpindah ke sumsum tulangnya.

Michael Stormon, ahli hepatologi yang merawat Brennan di Rumah Sakit Anak di Westmead, menduga bahwa, akibat tranplantasi itu, mayoritas sistem kekebalan tubuhnya juga beralih menjadi seperti si pendonor. Akan tetapi, tim

dokter yang menangani Brennan saat itu belum menemukan jawaban pasti mengapa golongan darah pasien bisa berubah setelah transplantasi organ.

Dr. Jeff Punch seorang ahli bedah sekaligus spesialis transplantasi dari University of Michigan, menjelaskan dugaannya. Menurutnya, pasien sebenarnya tidak benar-benar berubah. Hanya saja, usai operasi tubuh mereka pasti terasa berbeda akibat konsumsi obat-obatan seperti *prednisone*. Inilah yang dikenali sebagai kesan sampingan obat. Salah satu efek samping obat ini yaitu kehilangan nafsu makan. Jadi pasien yang biasanya makan nasi, mungkin jadi tidak minat lagi kalau harus makan nasi. Pasien kemudian minta makanan lain, misalnya roti. Ternyata diketahui bahwa pendonor organ suka makan roti juga.

Dari situ, pasien dan keluarganya mungkin menyambung-nyambungkan sendiri hubungan antara pasien yang minta makan roti dengan makanan kesukaan pendonor organ.

Pendonor hidup hanya boleh mendonorkan satu buah pinggang atau sebahagian hati, dan sum-sum tulang sahaja. Pendonor semasa hidup terbahagi kepada dua jenis iaitu:

1. Pendonor ada pertalian saudara (*Living Related*)
2. Pendonor tiada talian saudara (*non-living Related*)

Pendonor organ tubuh yang ada pertalian kekeluarga amatlah digalakan dari sudut medis dan Islam. Ini karena bukan sahaja baik dari segi psikologi dan hubungan kekeluargaan, malah dari segi kajian saintifik sel-sel organ dan darah serta DNA hasil daripada hubungan kekeluargaan ini lebih sesuai dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima organ tersebut dan kebanyakannya menghasilkan kejayaan dalam proses transplantasi dan pemulihan yang cepat.

Ini telah terbukti di dalam al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 75:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Maksudnya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Usaha merawat penyakit ini bertepatan dengan hadith sahih berikut:Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam shahihnya, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda,

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Maksudnya: Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula Obatnya. (Shahih Al-Bukhari no 5678)

Terjemahan: Daripada Usamah ibn Syarik, beliau berkata, sekumpulan orang Badawi berkata, “Ya Rasulullah, bolehkah kami mendapatkan rawatan?” Baginda menjawab, “Ya boleh, wahai hamba-hamba Allah, dapatkanlah rawatan kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan (Dia) menentukan pula untuknya penyembuhan atau ubat kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah penyakit itu?” Baginda bersabda, “Penyakit tua.”¹⁶

Dalam konteks Islam, hukum mengenai pendonor organ tubuh tidak dibincangkan secara khusus dalam sumber utama hukum iaitu al-Quran dan al-

¹⁶ Al-Tirmidzi, Muhammad ibn ‘Isa ibn Sawrah ibn Musa ibn Dahhak. (1975). Sunan al-Tirmidzi. Fasal Perubatan, Bab Tentang Mendapatkan Rawatan dan Galakan Mendapatkan Rawatan. No. hadith 1961. Hukum hadith: Hassan Sahih. Jilid 4. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi. Hlm. 383

Sunnah. Ini karena pendonor organ tubuh bagi tujuan transplantasi atau pencangkokan merupakan perkembangan perubatan yang bermula pada abad ke-20.

Sehingga 31 Januari 2015, jumlah rakyat Malaysia yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ adalah 19,353 orang dan kebanyakannya adalah pesakit buah pinggang atau ginjal iaitu seramai 19,329 orang dan angka ini dijangka semakin meningkat akibat komplikasi penyakit kencing manis dan darah tinggi yang tidak terkawal.

Manakala, bilangan pesakit yang mengalami kegagalan organ yang lain yang sedang menunggu organ adalah 6 orang pesakit jantung, 7 orang pesakit paru-paru, 2 orang pesakit jantung dan paru-paru dan 9 orang pesakit hati termasuklah 4 darinya pesakit hati kanak-kanak.¹⁷

Pasien yang mengalami kegagalan ginjal dapat menyambung kehidupan dengan adanya rawatan secara dialisis namun bagi pesakit kegagalan organ yang lain, sekiranya tiada organ, mereka tidak mempunyai harapan untuk terus hidup. Walaupun begitu, rawatan secara transplantasi buah pinggang terbukti lebih berkesan dalam jangka masa panjang dari dialisis dari segi kos dan kualiti hidup.¹⁸

Di Malaysia, fatwa-fatwa telah dikeluarkan berkaitan dengan isu ini dengan dimulakan dari negeri Perlis pada tahun 1965, Fatwa Kebangsaan pada tahun 1970, Sarawak pada tahun 1996, Selangor pada tahun 2000, Johor pada tahun 2001 dan Pulau Pinang pada tahun 2010. Walaupun demikian, para ulama Islam sudah membincangkan perkara ini semenjak tahun 1950-an lagi. Mayoritas ulama tidak membolehkan donor organ tubuh jika pendonor dan penerima masih

¹⁷ Kementerian Kesihatan (2011), *Pemindahan Organ dari Perspektif Islam* 18.

¹⁸ Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri Mufti Wilayah Persekutuan 26 Syawal 1436H bersamaan 11 Ogos 2015

sama-sama hidup. Tetapi menurut Dr. Wahbah Zuhailiy diperbolehkan jika organ yang didonorkan adalah anggota tubuh yang dapat tumbuh lagi, misalnya kulit dan darah. Dan bukan termasuk organ vital seperti jantung.

Bagi ulama yang tidak membolehkan donor organ bagi tujuan pencangkokan adalah berdasarkan dalil:-

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Maksudnya: Belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Surah al-Baqarah: 195)

Allah SWT melarang kita mencampakkan diri ke lembah kebinasaan.

Seseorang yang *tabarru'* dengan sebagian anggota jasadnya boleh membawa kepada kebinasaan dan ini bukanlah seperti yang dituntut.

Perkataan "*tahluakah*" dalam ayat ini merupakan lafaz umum yang mengandungi semua perkara yang membawa ke arah itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.